



SURAT EDARAN DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
SELAMA MASA PENCEGAHAN CORONA VIRUS *DISEASE* 2019

Yth. Deputi Direksi Wilayah  
BPJS Kesehatan  
di  
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan perkembangan informasi terkait penyebaran wabah corona virus *disease* (COVID-19) yang semakin meluas dengan mempertimbangkan Pidato Presiden RI pada tanggal 15 Maret 2020 di Istana Bogor terkait penanganan kasus corona, Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan Corona *Disease* (COVID-19) dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 Tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya, maka perlu dilakukan tindak lanjut pencegahan penyebaran COVID-19 dengan maksud dan tujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian atas kesehatan dan keselamatan bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan tenaga kesehatan terhadap kemungkinan terjadinya penyebaran COVID-19 pada saat mengakses Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Mengacu pada hal-hal tersebut, untuk memberikan perlindungan dan kepastian pelayanan kesehatan bagi Peserta JKN dari risiko kemungkinan penyebaran COVID-19, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kedeputian Wilayah dan Kantor Cabang memastikan agar seluruh fasilitas kesehatan tetap memberikan pelayanan sesuai indikasi medis kepada peserta JKN dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. upaya pencegahan penyebaran COVID-19; atau
  - b. pedoman pelayanan selama pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Organisasi Profesi.
2. Kedeputian Wilayah dan Kantor Cabang memastikan seluruh fasilitas kesehatan khususnya Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk mengoptimalkan pemanfaatan sistem antrian online atau melakukan pengaturan antrian pelayanan (bagi yang belum melaksanakan sistem antrian online) termasuk untuk pelayanan gigi di FKTP, sehingga tidak terjadi penumpukan pasien di FKTP.

**Kantor Pusat**

Jl. Letjen Suprpto Kav. 20 No. 14, Cempaka Putih  
PO BOX 1391/JKT, Jakarta Pusat 10510 - Indonesia  
Telp. +62 21 421 2938 (Hunting), Fax. +62 21 421 2940  
[www.bpjs-kesehatan.go.id](http://www.bpjs-kesehatan.go.id)

3. Kedeputian Wilayah dan Kepala Cabang agar memberikan informasi secara tertulis baik melalui surat elektronik dan/atau non elektronik kepada FKTP bahwa FKTP dapat memanfaatkan Aplikasi "Mobile JKN Fasilitas Kesehatan" untuk melakukan komunikasi dan konsultasi dengan peserta melalui Aplikasi Mobile JKN bagi peserta.
4. Kedeputian Wilayah dan Kepala Cabang agar berkoordinasi dengan seluruh fasilitas kesehatan khususnya FKTP untuk menunda pemberian layanan berupa kegiatan yang mengumpulkan *massa* seperti senam bersama dengan Instansi atau Badan Usaha, Senam Prolanis, Edukasi Klub Prolanis, dan sebagainya. Pemberian layanan bagi peserta Prolanis difokuskan kepada layanan yang bersifat perorangan seperti konsultasi kesehatan dan pemeriksaan kesehatan, pelayanan obat dan pemeriksaan penunjang sesuai ketentuan, sampai dengan waktu pemberitahuan selanjutnya.
5. Terkait pelayanan obat bagi peserta JKN, berdasarkan pada:
  - a. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
    - 1) Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (4)
      - (1) pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk Peserta Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan berpedoman pada daftar obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang ditetapkan oleh Menteri.
      - (4) daftar obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam formularium nasional atau kompendium alat kesehatan.
  - b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, Pasal 20 Ayat (1) disebutkan bahwa obat penyakit kronis di FKRTL diberikan maksimum untuk 30 (tiga puluh) hari sesuai indikasi medis; dan
  - c. Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, disebutkan bahwa Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia berlaku selama 91 (Sembilan puluh satu) hari, terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;

maka Kedeputian Wilayah dan Kantor Cabang agar berkoordinasi dengan FKTP, FKRTL, Apotek dan Instalasi Farmasi Rumah Sakit bahwa pelayanan obat Program Rujuk Balik (PRB) atau obat untuk penyakit kronis mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. obat PRB atau obat penyakit kronis bagi Peserta JKN diberikan maksimum untuk 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan indikasi medis dan mengacu pada Formularium Nasional berikut dengan ketentuannya;
- b. dalam hal jadwal pengambilan obat PRB atau obat penyakit kronis Peserta JKN jatuh pada masa pencegahan COVID-19 maka jadwal pengambilan obat penyakit kronis bulan berikutnya (paling lama satu bulan) dapat disesuaikan menjadi lebih awal dengan ketentuan:
  - 1) untuk obat PRB maka Peserta dapat mengambil obat di Apotek PRB sesuai dengan resep obat PRB dari dokter FKTP;

- 2) untuk obat penyakit kronis di FKRTL maka Peserta dapat mengambil obat di Instalasi Farmasi atau Apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan resep obat untuk penyakit kronis dari Dokter Spesialis/Sub Spesialis di FKRTL yang diberikan pada periode pengobatan sebelumnya; dan/atau
- 3) pengajuan klaim obat PRB atau obat untuk penyakit kronis oleh Instalasi Farmasi Rumah sakit atau Apotek tetap dilakukan sesuai dengan jadwal pengambilan obat yang seharusnya.

Mengacu pada ketentuan di atas, maka Kantor Cabang:

- a. memberikan hak akses terbatas kepada Apotek dan Instalasi Farmasi Rumah Sakit untuk dapat memastikan status keaktifan Peserta JKN pada tanggal pelayanan obat melalui aplikasi Informasi Denda (IDA);
  - b. mengumumkan melalui Instansi/Badan Usaha/media elektronik yang ada di wilayah Kantor Cabang berupa:
    - 1) prosedur pelayanan obat; dan
    - 2) nomor kontak saluran pengaduan Peserta (BPJS Kesehatan Care Center 1 500 400);
  - c. melakukan advokasi kepada Pemerintah daerah terkait ketersediaan obat di fasilitas kesehatan;
  - d. memastikan tidak terjadi iur biaya obat pada masa pencegahan COVID-19.
6. Kedeputan Wilayah dan Kantor Cabang agar memastikan komitmen dan tanggung jawab FKRTL terhadap eligibilitas peserta pada saat akan mendapatkan Pelayanan Kesehatan serta administrasi pengajuan klaim, yaitu berkoordinasi dengan FKRTL terkait:
- a. administrasi pelayanan kesehatan di FKRTL:
    - 1) dalam upaya mencegah penyebaran dan penularan virus covid-19 maka untuk perekaman dan validasi sidik jari (*finger print*) pada aplikasi Vclaim dan aplikasi perekaman *finger print* akan di non-aktifkan; dan
    - 2) sebagai pengganti dalam memastikan eligibilitas peserta pada saat memperoleh pelayanan kesehatan di FKRTL yaitu identitas peserta yang minimal memuat nomor induk kependudukan (NIK) dan foto (e-KTP / SIM).
  - b. administrasi pengajuan klaim
    - 1) pengajuan berkas klaim pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan dapat diajukan melalui pengiriman *hard copy* dan *soft copy* hasil *scanning* berkas klaim;
    - 2) jika berkas klaim di terima di kantor cabang dalam bentuk *hard copy* agar petugas penerima/verifikator berkas wajib menggunakan masker yang telah disediakan oleh unit kerja masing-masing serta mencuci tangan setelah menerima atau memverifikasi berkas klaim tersebut;
    - 3) jika berkas klaim yang dikirimkan adalah *soft copy* hasil *scanning* berkas, maka harus dapat dipastikan akurasi jumlah dan kelengkapan berkas serta memastikan bahwa berkas tersebut dapat digunakan sebagai dokumen dalam melakukan proses verifikasi klaim; dan
    - 4) penyimpanan berkas klaim dalam bentuk *soft copy* harus dapat dipastikan keamanannya.

7. Kedeputan Wilayah dan Kantor Cabang agar berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan terkait pelaksanaan *kredencialing* dan *Walk Through Audit (WTA)* di Fasilitas Kesehatan di hentikan sementara waktu. Pada kondisi adanya perubahan jenis/klasifikasi rumah sakit yang memerlukan rekredencialing dapat dilakukan dikantor dengan melihat berkas dan tampilan secara visual yang disampaikan oleh pihak rumah sakit.
8. Surat Edaran ini berlaku sampai 29 Mei 2020 dan akan dievaluasi kembali sesuai dengan perkembangan COVID-19.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Maret 2020

DIREKTUR JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN

BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN, <sup>26</sup>

  
MAYA A. RUSADY

Tembusan:

1. Direktur Utama BPJS Kesehatan
2. Direksi BPJS Kesehatan